

# PERAN BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya  
Email: didarahmadanik23@gmail.com

## *Abstract*

*Role of bumdes in empowerment of district community in Ngadirojo Pacitan. People in Cokrokembang Village have many businesses, both in the field of brick making, batik making, broom making, screen printing, cake maker. But until now their business is still managed independently. In this study researchers used qualitative methods with descriptive approach that is by doing observations and interviews directly with business actors and with the Village Cokrokembang. Until now that has been running only for units of savings and loans. Bumdes has not been instrumental in improving the promotion and marketing of products from the Cokrokembang community. If Bumdes in Cokrokembang village is well managed then it is expected to increase community empowerment in terms of economy.*

*Keywords: village owned enterprise, independent village, empowerment.*

## **Pendahuluan**

Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang di kelola secara mandiri oleh desa, dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat. Tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan desa dapat mengelola perekonomian secara mandiri. Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Pacitan sudah berdiri Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2014. BUMDes memiliki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama bidang usaha bisnis penyewaan barang, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat.

Namun di Desa Cokrokembang masih mengalami beberapa kendala di dalam pemberdayaan BUMDes, di antaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa hal ini tercantum dalam Undang-Undang No.12/2008. Sehingga BUMDes di bangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat ikut berperan dalam perencanaan, dan pelaksanaan BUMDes.

Dalam Undang-undang Desa di sebutkan BUMDes yaitu modal sebagian besar dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMDes. Namun permasalahan yang ada di Desa Cokrokembang yaitu BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal di karenakan hanya bidang simpan pinjam yang masih berjalan, untuk bidang lainnya belum berjalan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Menyadari pentingnya peran BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pemilik usaha di desa maka perlu di adakan pembahasan mengenai Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

## **Kajian Teori**

Penelitian ini menggunakan teori desa, teori badan usaha milik desa, dan teori pemberdayaan. Desa adat selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus

urusan pemerintahan, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan masyarakat, hak asal usul, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1.

Secara sederhana BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bertugas mengelola kekayaan yang berkaitan dengan aset desa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDes dapat meminta pinjaman kepada pihak lain apabila mengalami kesulitan modal usaha hal ini diungkapkan oleh Kurnia (2015). Potensi dan kebutuhan desa merupakan lembaga desa yang secara bersama-sama dikelola masyarakat dan pemdes, menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007)

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri menurut Adi (2003:54). Sedangkan menurut Sumodiningrat (2002) ada 2 kecenderungan dalam pemberdayaan, yang pertama kecenderungan secara primer dan yang kedua kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer yaitu mengalihkan kekuasaan, power, serta kekuatan kepada masyarakat sehingga lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder lebih menekankan kepada motivasi dan stimulus yang menjadi pilihan dalam menjalankan kehidupan setiap individu. Namun pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk membuat masyarakat berdaya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sehingga memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Data kualitatif berwujud kata-kata bukan merupakan rangkaian angka, yang telah dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan selanjutnya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis hal ini diungkapkan oleh Menurut Miles dan Huberman (1992:15). Lokasi penelitian berada di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Data yang peneliti dapatkan yaitu data primer yang peneliti dapat dari pelaku usaha di Desa Cokrokembang dan pemerintah desa. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh data arsip BUMDes yang ada di Desa Cokrokembang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2013:12) yang terdiri dari kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil penelitian mengenai peran BUMdes dalam pemberdayaan masyarakat desa Cokrokembang masih belum maksimal, dikarenakan pemerintah desa dan pengurus BUMDes belum dapat mengembangkan UKM maupun peran BUMdes dalam hal pengelolaan aset dan produk unggulan yang ada di Desa Cokrokembang. BUMDes yang sudah berdiri sejak tahun 2014 masih di anggap mati suri dikarenakan yang pada awal pembentukan BUMDes pengurus lebih berfokus kepada usaha simpan pinjam. Namun sampai saat ini modal masih berhenti di masyarakat, dan pengurus belum berhasil untuk mengembalikan modal yang berhenti di pemegang. Selain itu masih ada

beberapa pengurus yang merangkap menjadi pegawai pemerintah sehingga belum bisa fokus untuk mengembangkan BUMDes Cokrokembang.

Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat desa terutama ibu-ibu rumah tangga dapat menambah penghasilan keluarga dari menjadi anggota BUMDes, dengan menjadi pelaku UKM. Karena di Desa Cokrokembang banyak UKM baik yang bergerak di bidang makanan maupun kerajinan. Dengan pemberdayaan UKM melalui BUMDes harapan yang paling utama yaitu mensejahterakan masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Selain itu dana BUMDes yang macet di peminjam harus segera di urus, oleh pengurus dan juga kesadaran dari masyarakat untuk mengembalikannya. Untuk potensi Desa Cokrokembang juga harus lebih di kembangkan karena hal ini dapat menjadi salah satu pemasukan untuk BUMDes. Menurut Adi (2003) pemberdayaan suatu proses masyarakat dalam menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini, pemerintah tidak 100% memberikan bantuan, tetapi pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penggerak serta yang menjalankan BUMDes adalah pengurus dan masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami oleh pemerintah daerah, pengelolaan BUMDes, dan masyarakat:

1. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha
2. Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
3. Emansipatif yaitu komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus dapat bekerjasama dengan baik
4. Transparan yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan terbuka
5. Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif
6. Sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Sedangkan menurut Kurnia (2015) BUMDes yaitu lembaga ekonomi yang mengatur asas kemandirian dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga BUMDes di Cokrokembang harus mengelola dan mengembangkan potensi desa. BUMDes yang sudah ada sejak 2014 perlu mendapat perhatian khusus dari pengurus BUMDes. Melihat kondisi geografis Desa Cokrokembang yang sebagian terdapat perbukitan dan lereng pegunungan, namun untuk pengelolaan air bersih masih kurang merata. Sebaiknya BUMDes memfasilitasi untuk pengelolaan air bersih yang di ambil dari sumber mata air yang tersedia di desa tersebut. Karena beberapa kali kejadian saat musim penghujan banjir dan di saat musim kemarau mengalami kekeringan. Apabila air bersih dapat di kelola secara profesional juga dapat menambah pemasukan BUMDes.

Pemasukan BUMDes hanya melalui dana pemerintah yang diturunkan pertahun. Hal ini membuat BUMDes sering mengalami kekurangan jikalau masyarakat ingin meminjam dana. Kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana yang telah

dipinjamkan di BUMDes pun masih sulit. Oleh karena itu, peneliti ingin menyadarkan masyarakat terutama para UKM tentang bagaimana pentingnya BUMDes bagi Desa Cokro Kembang. Di Desa Cokrokembang terdapat beberapa UKM diantaranya, pengusaha batu bata, pengrajin batik, sablon kaos, pengrajin mebel dan lain-lain. Namun yang menjadi kendala yaitu pemasaran produknya, mereka masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut sehingga pelanggannya hanya sekitar Desa Cokrokembang.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang ingin peneliti lakukan yaitu penyadaran masyarakat akan pentingnya BUMDes untuk usaha mereka. Apabila mereka dapat memanfaatkan keberadaan BUMDes maka bukan sekedar simpan pinjam saja yang dilakukan tetapi juga dapat membantu mempromosikan produk-produk mereka sehingga meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Selain itu di Desa Cokrokembang yang masih sangat asri, apabila di bangun menjadi desa wisata juga sangat mendukung. Dengan pemandangan alamnya yang masih sangat bagus dengan di kelilingi perbukitan menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari perkotaan yang menginginkan suasana tenang di pedesaan. Namun saat ini belum ada yang tertarik untuk mengelola daerah Cokrokembang menjadi tujuan wisata, wisata dengan konsep desa juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan karena apabila kita mendengar kata Pacitan yang terbayang adalah pantainya. Apabila Desa Cokrokembang sudah berhasil membangun desa wisata maka dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, selain keindahan alamnya Desa Cokrokembang juga dikenal sebagai salah satu desa penghasil durian dan kelapa.

Selain sumber dana yang menjadi permasalahan BUMDes Cokrokembang yaitu permasalahan sumber daya manusia yang mengelola, masih banyak pengurus BUMDes yang merangkap menjadi pengurus organisasi lainnya sehingga tidak dapat fokus pada 1 kegiatan. Selain itu pengurus BUMDes juga merasa kesulitan untuk menghapi peminjam yang tidak tertib untuk mengembalikan pinjaman. Melihat keberagaman usaha yang ada di Desa Cokrokembang menjadi potensi untuk mengembangkan BUMDes, apabila dikelola secara maksimal. Sehingga pemasaran barang-barang hasil usaha dapat lebih luas lagi. Dalam hal pemasaran produk masyarakat Desa Cokrokembang dapat menggunakan media sosial facebook, website, maupun instagram. Semakin di kenal produk dari Cokrokembang maka pemasarannya juga akan semakin luas.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian BUMDes di Desa Cokrokembang masih berjalan pada satu bidang usaha yaitu simpan pinjam. Terdapat potensi yang dapat dikembangkan melihat beragamnya usaha yang ada di Desa Cokrokembang, namun yang menjadi kendala pelaku usaha masih belum memahami keuntungan menjadi anggota BUMDes sehingga mereka memilih memasarkan usahanya secara mandiri. Selain itu yang menjadi kelemahan dari BUMDes Cokrokembang yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran pengurus tentang menjaga dan mengembangkan BUMDes Cokrokembang.

## **Daftar Pustaka**

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pegawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Adi, Isbandi Rukminta. 2009. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga penerbit FE UI
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.